



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8506-8520

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN PTK)

Basar Purba^{1✉}, Wiwik Sri Widiarty², Tatok Sudjiarto³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia

Email: diro.poerba@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program penguatan modal yang menjadi andalan pemerintah dari Tahun 2014, program KUR memiliki target untuk mensejahterakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui Bank-Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk pemerintah. Skema program ini adalah pemerintah memberikan subsidi bunga yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada prakteknya program ini dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi salah satu contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk, kemudian menjadi pertanyaan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam kejahatan penyaluran kredit usaha rakyat. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus - TPK/2019/PN Ptk dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah penyaluran kredit usaha rakyat merupakan bagian dari APBN sehingga tindak pidana yang dilakukan melalui Penyaluran KUR merupakan tindak pidana korupsi contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk melepaskan terdakwa dikarenakan terdakwa hanya melakukan pelanggaran administratif dan putusan tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung yang kemudian terdakwa dijatuhi pidana selama 4 tahun 3 bulan.

Kata Kunci: *Kredit Usaha Rakyat; Korupsi; Pertanggungjawaban Pidana*

Abstract

The People's Business Credit (KUR) is one of the capital strengthening programs that has become the mainstay of the government since 2014, the KUR program has a target to prosper Small and Medium Enterprises (MSMEs) which are channeled through banks or other financial institutions appointed by the government. The scheme of this program is that the government provides interest subsidies taken from the State Budget (APBN). In practice, this program is used to commit criminal acts of corruption, one example of a case that has been decided by the Pontianak District Court Number: 16 / Pid.Sus-Tpk / 2019 / Pn Ptk, then it becomes a question How is the criminal responsibility of perpetrators of corruption in the crime of distributing people's business credit. What is the Basis for the Judges' Consideration of Decision Number: 16 / Pid.Sus -TPK / 2019 / PN Ptk in minimizing corruption. This thesis research is analytical and uses normative legal research methods, with a statutory approach. The results of the research obtained are that the distribution of people's business loans is part of the State Budget so that the criminal acts carried out through the KUR Distribution are criminal acts of corruption, for example cases that have been decided by the Pontianak District Court Number: 16 / Pid.Sus-Tpk / 2019 / Pn Ptk Pontianak District Court Decision Number: 16 / Pid.Sus-Tpk / 2019 / Pn Ptk released the defendant because the defendant only committed administrative violations and the decision was annulled by the Supreme Court which then the defendant was sentenced to 4 years and 3 months.

Keyword: *Small Credit; Corruption; Criminal liability*

PENDAHULUAN

Hal yang membedakan antara satu negara dengan negara lain adalah pada caranya, yang tercermin dari kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat. Perbedaan lain adalah pada komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam mengurusinya. Inilah yang membedakan suatu negara bisa atau tidak bisa tumbuh lebih cepat menjadi negara makmur dan maju dibandingkan dengan negara lain (Madu et al., 2023). Ada negara yang berhasil mengentaskan kemiskinan, ada negara yang sulit sekali mengentaskan kemiskinan. Negara yang sulit mengentaskan kemiskinan, dapat dipastikan memilih cara yang "kurang tepat" untuk mengurusinya, terutama masyarakat miskin. Bisa jadi pemerintah memiliki program banyak untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi gagal dijalankan karena terhambat berbagai persoalan struktural dan pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat (less of commitment). Sebaliknya, pemerintah di negara lain mungkin hanya memiliki satu atau dua program saja untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi berhasil dijalankan karena pemerintahnya tidak memiliki problema struktural yang serius dan memiliki komitmen yang kuat (strong of commitment) (Ali & SH, 2022).

Dana Kredit Usaha Rakyat KUR bersumber dari perbankan, sementara pemerintah berperan memberikan penjaminan terhadap risiko kredit macet. Pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN (PT Askrindo dan PT Jamkrindo) yang ditugaskan sebagai penjamin KUR yang macet. Presiden SBY menargetkan dalam lima tahun (2009-2014) harus dapat menyalurkan dana KUR sebanyak Rp 100 triliun atau Rp 20 triliun per tahun. Program ini menjangkau usaha mikro dan sangat mikro yang tidak bankable, terutama dari sisi agunan (collateral) (Damanik, 2019).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR (Arrasjid, 2000).

Pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pemerintah tidak membuat skema baru mengakseskan UMKM ke lembaga keuangan. Pemerintah memutuskan melanjutkan program KUR yang dicanangkan oleh SBY dengan membenahi hal-hal yang dinilai masih lemah. KUR dengan pola penjaminan pemerintah yang dijalankan pada pemerintahan SBY dirubah menjadi KUR pola subsidi bunga. Tingkat bunga KUR juga diturunkan dari sekitar 20% menjadi 12% dan kemudian diturunkan lagi menjadi 9%. Presiden Jokowi juga meminta dana KUR harus disalurkan lebih banyak lagi agar bisa menjangkau banyak penduduk miskin, baik di perdesaan maupun perkotaan. Tidak saja Rp 100 miliar, tetapi lebih dari itu untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rayat. Persoalannya apakah dana KUR yang demikian besar tersebut disalurkan tepat sasaran dan apakah memberikan dampak positif kesejahteraan rakyat, khususnya golongan masyarakat miskin (Marzuki, 2010).

Berkaitan dengan hal tersebut persoalannya adalah justru dengan adanya kredit usaha rakyat dapat dijadikan sebagai modus operandi baru dalam tindak pidana korupsi. Seperti contoh dalam harian online baru-baru ini yang diberitakan Pegawai Bank BUMN di Denpasar Dituntut 5 Tahun Penjara, Korupsi KUR Fiktif Rp697,8 Juta. Selain itu, Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1150 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 2 Juni 2020. Kasus yang lain Penyidik Kejati DKI Jakarta menangkap Hasan yang menjadi buronan kasus korupsi penyaluran fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi Jakarta.

Hasan yang sejak 2018 masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ditangkap petugas di Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada Selasa, 31 Agustus 2021 (Rifai & Hakim, 2011).

Berbicara korupsi di Indonesia tentu saja tidak ada habisnya termasuk dalam program kredit usaha rakyat. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi dilakukan oleh seseorang yang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan (Sari et al., 2017). Pakar mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status sosial mereka (Sudikno, 1993).

Dalam perjanjian kredit ada yang dinamakan resiko bisnis yang dapat berupa keuntungan atau kerugian tidak terkecuali pada kredit usaha. Apakah risiko bisnis yang menyebabkan kredit macet di dalam penyaluran kredit usaha rakyat masuk kategori perbuatan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode peneltiap normatif yang bersifat preskriptif sesuai pendapat Peter Mahmud, yang mana hal tersebut berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang bersifat deskriptif. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act)-bukan perilaku (behavior)-individu dengan norma hukum yang mana hal ini kembali kepada fungsi penelitian (Ratnaningrum, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan strategis UMKM tersebut dalam perekonomian nasional tercermin dari total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha dan kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34% (Yuliansyah, 2018).

Strategisnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional mendorong Pemerintah untuk terus menerus mengembangkan UMKM. Salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Selanjutnya, dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM sejalan dengan akan

diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan sebagai berikut:

1. Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6%.
2. Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020. akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp325 Triliun pada tahun 2024.
3. Peningkatan plafond KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.

Keputusan tersebut disepakati dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yang dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini, Selasa (12/11/19). Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan bahwa dalam rangka memperluas UMKM yang mendapatkan pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga yang rendah, maka suku bunga KUR diturunkan dari semula 7% efektif per tahun menjadi sebesar 6% efektif per tahun berlaku mulai 1 Januari 2020. Selain itu, untuk meningkatkan dan memperluas akses KUR, maka pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan total plafon KUR. Pada tahun 2020, total plafon KUR ditingkatkan menjadi Rp190 Triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran di APBN. Plafond tahunan KUR ini akan terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan Rp 325 Triliun pada tahun 2024 (Poernomo, 2020). Selain itu, dalam rangka menyesuaikan kebutuhan modal bagi UMKM yang semakin meningkat akibat laju inflasi dan peningkatan produktivitas maka Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR Mikro dari semula paling besar sebesar Rp25 juta per debitur menjadi Rp50 juta per debitur. Perubahan juga terjadi pada total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan yang semula sebesar Rp100 juta berubah menjadi Rp200 juta. Sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi, tidak dibatasi. Sejak era pemerintahan presiden Jokowi khususnya lagi sejak tahun 2015 terjadi perubahan signifikan kebijakan KUR dengan perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebesar Rp 449,6 Triliun dengan Outstanding Rp 158,1 Triliun dan NPL yang masih terjaga di tingkat 1,23%.

Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebanyak 18 Juta Debitur dengan 12 Juta NIK yang tidak berulang. Penyaluran KUR Tahun 2019 sampai dengan 30 September 2019 sudah mencapai Rp 115,9 Triliun (82,79%) dari target tahun 2019 sebesar Rp 140 Triliun dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta debitur KUR. Penyaluran KUR sektor produksi sampai dengan 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60% (Suindari & Juniariani, 2020).

Manfaat KUR juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya, terlihat dari

komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4%. Diharapkan perubahan kebijakan KUR sebagaimana diputuskan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada hari ini dapat mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia (Burahman, 2017).

Kriteria Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR . Dalam penyaluran KUR terdapat beberapa masalah salah satunya adalah dimungkinkan terjadinya praktek korupsi dalam penyaluran tersebut.

Korupsi dalam penyaluran dana KUR terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sungai Jawi. Hal tersebut, dapat dilihat dari fakta hukum (fakta persidangan) yang terlihat melalui Putusan Pengadilan Negeri (PN) Pontianak Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. Dalam Persidangan salah satu pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BRI) dijadikan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum.

Terhadap perbuatan terdakwa tersebut di atas fakta hukum yang ada dapat dilihat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan merupakan definisi dari surat dakwaan yang dalam praktek surat dakwaan tersebut dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam perkara tersebut secara garis besar kronologinya adalah Terdakwa selaku Mantri teras dari BRI menerima proposal pinjaman KUR dari pemohon melalui Neldes Marpaung selaku kordinator pemohon pinjaman. Setelah Neldes Marpaung melengkapi segala persyaratan Terdakwa memproses pinjaman tersebut dengan diajukan ke komite pinjaman BRI. Dalam perjalanan waktu, pinjaman tersebut mengalami kredit macet. Setelah melakukan upaya penagihan maksimal atas kredit macet tersebut BRI melakukan audit internal yang hasilnya diduga terjadinya perbuatan-perbuatan mencurigakan. Kejaksaan Negeri mengendus pelanggaran tersebut kemudian melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut. Dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri Pontianak menemukan tindak pidana korupsi. Kemudian kejaksaan melakukan penuntutan atas tindak pidana tersebut di Pengadilan Negeri Pontianak.

Kejaksaan Negeri Pontianak memperhitungkan seluruh uang yang dicairkan oleh 35 (tiga puluh lima) nasabah/debitur KUR BRI Sungai Jawi dan BRI unit Kota Baru yang diprakarsai Terdakwa RRF sejumlah Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima jura rupiah) sebagai jumlah perhitungan kerugian negara dalam perkara atas nama Terdakwa

RRF Sedangkan menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat yang diminta untuk melakukan perhitungan kerugian negara oleh Penuntut Umum, memperhitungkan adanya kerugian negara sebesar Rp777.400.000,-;

Dalam Persidangan terdakwa RRF oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas , dalam dakwaan primer berbunyi Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Tidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Dakwaan Subsidair Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari Surat Dakwaan di atas, dapat dilihat bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah dengan memberikan kredit tidak sesuai ketentuan dengan menggunakan persaratan palsu yang berdampak pada kredit macet. Dalam perbankan secara umum perbuatan semacam memalsukan dokumen dapat diancam dengan Pasal 263 dan/atau Pasal 266 KUHP.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa dalam ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Kemudian dalam Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 KUHP menyatakan ayat (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (2) berbunyi

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kejahatan bermodus fiktif sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan, terdapat tiga (3) jenis pemalsuan, yaitu. 1) Membuat surat palsu berarti membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa yang fiktif. 2) Memalsukan surat yaitu mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, ada yang dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsukan tanda tangan termasuk dalam kategori ini. Demikian pula penempelan foto orang lain di tempat surat yang aslinya. 3) Pemalsuan intelektual, pemalsuan intelektual adalah apabila seseorang membuat surat yang tidak benar berdasarkan pikirannya sendiri tentang sesuatu yang dapat menimbulkan hak.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak bank sebagai kreditur maupun debitur dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan fiktif telah terdapat dalam pengaturan 263 dan 266 KUHP yang keduanya dijembatani dengan Pasal 55 KUHP . Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kredit fiktif pada perbankan tersebut berbeda dengan Pertanggungjawaban pidana pelaku kredit fiktif yang dibiayai oleh APBN. Dalam KUR yang menggunakan anggaran APBN berdampak pada kerugian negara seperti pada kasus posisi di atas.

Dari kasus posisi di atas Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari bunyi ayat 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hubungan yang erat antara tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu memperkaya diri secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara dan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 mengambil keuntungan dengan penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan negara. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus–Tpk/2019/Pn Ptk Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan dari manapun. Melihat sejarah, Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, demi kepentingan Negara dan Bangsa yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Dahulu memang

kekuasaan eksekutif dapat mencampuri urusan Pengadilan, namun berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang mengadili suatu perkara hakim memegang prinsip kebebasan hakim, dapat dimaknai bahwa Hakim dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45). Dilihat Pasal 24 Ayat (1) sebagai pelaku penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak boleh terikan dengan apapun dan/ atau tertekan oleh siapapun. Implementasi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya, Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuasaan lainnya dalam masyarakat seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara bebas untuk menentukan sendiri caracara memeriksa dan mengadili tersebut. Kebebasan Hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. Karena bermakna kebebasan lembaga peradilan, maka baik secara umum ataupun perkara-perkara tertentu, Pimpinan Pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbingan bagi Para Hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan itu haruslah bebas (independent) dan tidak memihak (imparsial) merupakan harapan setiap masyarakat. Kewenangan hakim tidak memihak lebih ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari ekseseks negatif. Independensi menyangkut nilai-nilai substansial, sedangkan imparsial berkaitan dengan nilai-nilai prosedur.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kedudukan kemandirian hakim di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1). Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat menjadi program pemerintah untuk dilaksanakan karena diharapkan dapat mendorong ekonomi masyarakat. Namun pada praktek dilapangan terdapat penyimpangan yang ujungnya di bawa ke Pengadilan. Salah satu yang menjadi fokus penelitian ini adalah Perkara Tindak pidana Korupsi yang diputus melalui

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk di Pontianak. Dalam putusan tersebut saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk di Pontianak telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 27 Desember 2019 hari Jumat, oleh Maryono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua kemudian dengan Hakim Anggota yaitu Bhudhi Kuswanto, S.H., MH., dan Mardiantos, SH.,. Sebelum memulai analisis terhadap putusan, penulis akan memaparkan bunyi sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa RRF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair :

1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa RRF tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan subsidair tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana;
3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging).
4. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
7. biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dalam setiap unsur pidana yang didakwakan, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa RRF telah terpenuhi . Namun, apabila dilihat dari putusan pengadilan tersebut Terdakwa dilepaskan dari dakwaan yang di kemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan hakim melepaskan terdakwa adalah sebagai berikut: "Majelis Hakim berpendapat penyaluran kredit KUR Mikro yang diprakarsai oleh Terdakwa bersifat administrasi, karena faktanya tidak ada perintah dari Terdakwa untuk melakukan pemalsuan tanda-tangan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau surat keterangan KTP/ domisili maupun KK (Kartu Keluarga), juga tidak ada perintah melakukan pemotongan uang KUR milik nasabah, Terdakwa telah melakukan survey ditempat nasabah yang ditunjukkan nasabah sendiri bersama dengan NELDES MARPAUNG dan FEBRI ANDINI; Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar fakta tersebut di atas, atas perbuatan Terdakwa RRF telah terbukti memenuhi rumusan unsur perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 jo, 55 ayat (1) Ke 1 tetapi bukan merupakan tindak pidana menurut Majelis adalah dalam rangka menjalankan tugas Terdakwa RRF Pejabat Lini Kredit sebagai Pemrakarsa Kredit KUR atau

Mantri Teras, dalam mekanisme dan prosedur Permohonan Kredit KUR Mikro BRI Unit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran NOSE : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro: Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar ketentuan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan Terdakwa RRF adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan aquo Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia sebagaimana Surat Edaran NOSE : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada Terdakwa RRF Mantri Teras/KUR, Pejabat Lini Kredit (PLK) sebagai Pemrakarsa Kredit, sehingga tidak dapat dipidana.”

Majelis Hakim berpendapat penyaluran kredit KUR Mikro yang diprakarsai oleh Terdakwa bersifat administrasi, karena faktanya tidak ada perintah dari Terdakwa untuk melakukan pemalsuan tanda-tangan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau surat keterangan KTP/ domisili maupun KK (Kartu Keluarga), juga tidak ada perintah melakukan pemotongan uang KUR milik nasabah sehingga menurut majelis hakim perbuatan yang bersifat administratif tidak bisa jatuh hukuman pidana. Subyek Maladministrasi tidak hanya penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, tetapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) bahkan badan swasta atau perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan publik termasuk menjadi subyek Maladministrasi. Substansi pengertian Maladministrasi dibagi menjadi 9 perbuatan (Buku Saku Memahami Maladministrasi yang diterbitkan oleh Ombudsman RI) sebagai berikut: 1) Perilaku dan perbuatan melawan hukum; 2) Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang; 3) Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu :

1. Kelalaian.
2. Pengabaian kewajiban hukum.
3. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan.
5. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial.
6. Bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Kesalahan prosedur berkaitan dengan tata cara penetapan yang tidak sesuai dengan persyaratan, sementara kesalahan substansi berkaitan dengan tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan. Kesalahan administratif walaupun tidak dijabarkan dalam Penjelasan UU Administrasi Pertanahan, namun dapat diartikan bahwa

kesalahan administrasi berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan untuk mencapai suatu tujuan. Kesalahan administrasi yang ditemukan oleh aparat intern pemerintah diputus menimbulkan kerugian keuangan negara, maka diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara. Kesalahan administratif yang dimaksud dapat terjadi karena unsur penyalahgunaan wewenang atau terjadi karena tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Kembali lagi ke dalam Putusan Pengadilan yang telah diuraikan di atas yang dikaitkan dengan bahasan di atas menunjukkan bahwa di dalam pertimbangan majelis hakim di atas dalam poin 8 pertimbangan majelis hakim di atas dalam menyalurkan kredit usaha rakyat terdakwa terbukti bahwa terdapat kesalahan administratif. Namun kesalahan administratif tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman pidana. Di sini penulis berpendapat bahwa benar kesalahan administratif tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun, jika dilihat lebih dalam kesalahan administratif tersebut menimbulkan kerugian negara yang nyata. Dan dalam putusan tersebut Terdakwa tidak dijatuhi hukuman apapun padahal akibat kesalahan administratif terdakwa dalam penyaluran kredit usaha rakyat penulis lebih setuju apabila terdakwa dijatuhi hukuman denda berupa pembayaran denda dengan nilai sejumlah nilai kerugian negara yang telah Terdakwa sebabkan sebagai salah satu langkah preventif dalam menyalurkan kredit usaha rakyat. Dalam kasus tersebut Jaksa penuntut melakukan upaya hukum kasasi. Dalam Kasasi tersebut putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk tanggal 30 Desember 2019 tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

- a. Menyatakan Terdakwa RRF terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa ditahan.

- e. Menetapkan Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38,; selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid SusTPK/2019/PN Ptk tanggal 30 Desember 2019.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00.

Dalam Putusan Kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, disini penulis tidak mengungkapkan analisis penulis. Namun secara garis besar disini penulis masih berpendapat sama terkait analisis putusan kasasi tersebut yaitu kesalahan administratif kurang tepat dijatuhkan hukuman pidana badan. Penulis cenderung menekankan pada penerapan pidana denda khusus terhadap kasus di atas karena dalam kasus ini Terdakwa RRF dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama Terdakwa terbukti melakukan kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara. Keadilan dalam menilai apakah kerugian negara yang timbul diakibatkan kesalahan administrasi atau akibat dari tindak pidana korupsi harus melalui kajian mendalam yang menunjang tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Dan dalam hukum pidana pembayaran denda merupakan salah satu wujud dari fungsi preventif itu sendiri.

Terdakwa merupakan salah satu pegawai Bank BUMN yang dalam pekerjaannya menyalurkan Kredit Usaha Rakyat dimana hal tersebut merupakan program pemerintah dengan tujuan mensejahterakan kehidupan bangsa. Apabila dalam setiap kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara dikenai dengan pidana kurungan bukan tak mungkin hal tersebut akan menjadikan tenaga penyalur menjadi enggan menyalurkan kredit usaha rakyat yang berdampak tidak berjalannya program tersebut. Untuk itu disinilah diperlukan sikap kehati-hatian yang berlandaskan keadilan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa setiap perkara dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat.

SIMPULAN

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Berkaitan dengan hal tersebut persoalannya adalah justru dengan adanya kredit usaha rakyat dapat dijadikan sebagai modus operandi baru dalam tindak pidana korupsi. Korupsi dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terjadi di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Sungai Jawi yang perbuatan tersebut telah di putus melalui Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus- TPK/2019/PN Ptk. Dari kasus posisi yang telah diuraikan di atas, Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat didakwa dengan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur sebagaimana di atur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;

Dalam Perkara Tindak pidana Korupsi terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang diputus melalui Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk di Pontianak yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019, oleh Maryono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua dan Bhudhi Kuswanto, S.H., MH., dan Mardiantos, SH., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut Menyatakan Terdakwa RRF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair. Dalam pertimbangan majelis hakim, terdakwa dalam menyalurkan kredit usaha rakyat menunjukkan bahwa terdapat kesalahan administratif yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun kesalahan administratif tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman pidana. Penjatuhan hukuman oleh majelis hakim tersebut kurang tepat, karena untuk meminimalisir perbuatan pidana penyaluran kredit usaha rakyat terulang kembali maka kesalahan administrasi berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan untuk mencapai suatu tujuan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D. R. M. H., & SH, M. H. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Arrasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika*. Jakarta.
- Burahman, M. (2017). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Atas Jenis Pembiayaan pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Martadinata Samarinda. *None*, 6(1), 63–69.
- Damanik, D. (2019). Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah. *Notarius*, 12(2), 718–730.
- Madu, D. H., Sera, D. E., & Paramarta, V. (2023). IMPLIKASI ETIKA BISNIS PADA PENYALURAN

KREDIT USAHA RAKYAT DALAM KONTEKS KASUS PEMALSUAN DOKUMEN. *Central Publisher*, 1(5), 397–405.

- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum Normatif. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Poernomo, Y. (2020). Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 932, 1115.
- Ratnaningrum, P. (2023). Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Penyaluran Kredit Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Wajah Hukum*, 7(1), 109–124.
- Rifai, A., & Hakim, P. H. O. (2011). Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Sinar Grafika, Jakarta*.
- Sari, Y. R., Manullang, N., Khulasoh, L., Oktarina, M., Nashary, R. F., Chalid, D. A., Haikal, S., & Ismaeni, Fahrul Prasetyo, M. B. (2017). *Penerapan Sekuritisasi Aset Kredit UKM oleh Bank Indonesia*. Bank Indonesia.
- Sudikno, M. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia, (edisi keempat), liberty*. Yogyakarta.
- Suindari, N. M., & Juniariani, N. M. R. (2020). Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 148–154. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1423.148-154>
- Yuliansyah, R. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Gadai dalam Mencegah terjadinya Kredit Macet terhadap UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(02), 79–100.